



**BLOKADE ISRAEL TERHADAP KAPAL BANTUAN
KEMANUSIAAN: ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL
TERHADAP NEGARA BENDERA**

SKRIPSI

NAMA : GLADIES AGINA GINTING

NIM : 2210611237

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

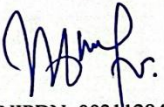
JUDUL :
BLOKADE ISRAEL TERHADAP KAPAL BANTUAN KEMANUSIAAN:
ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP NEGARA BENDERA

GLADIES AGINA GINTING
2210611237

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 14 Juli 2026

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum
Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.


NIP/NIPDN. 00311129401

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir
Davilla Prawidya, S.H., M.H.


NIP/NIPDN. 199208302020122016

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

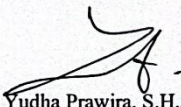
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Gladies Agina Ginting
NIM : 2210611237
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Blokade Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan: Analisis
Hukum Internasional terhadap Negara Bendera

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

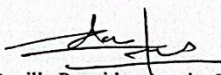
Ketua Penguji .


M. Rizki Yudha Prawira, S.H., M.H.
NIP 199303232022031011

Penguji 1


Wendy Budianti Bakhmi, S.H., M.H.
NIP 198906072024062001

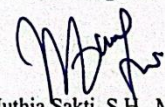
Penguji 2


Davilla Prawidya Azaria, S.H., M.H.
NIP. 199208302020122016



Dr. Suherman, S.H., LL.M
NIP 197006022021211004

Koordinator Program Studi


Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP 199412312025212096

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 23 Juli 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Gladies Agina Ginting
N.I.M. : 2210611237
Tanggal : 15 Juli 2026
Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gladies Agina Ginting
NIM : 2210611237
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Blokade Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan: Analisis
Hukum Internasional terhadap Negara Bendera

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 15 Juli 2026

Yang menvatakan,



Gladies Agina Ginting

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan, hikmat, serta kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “*Blokade Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan: Analisis Hukum Internasional terhadap Negara Bendera.*” Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya terlepas dari berbagai kekurangan. Namun, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sedikit banyak kontribusi dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat Gaza, sekaligus mengambil bagian dalam diskursus mengenai peran hukum internasional dalam upaya mewujudkan perdamaian dan harmonisasi di antara negara-negara di dunia. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis memperoleh begitu banyak dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Davilla Prawidya Azaria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan tugas akhir ini. Setiap pertemuan dalam proses bimbingan tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tetapi juga meninggalkan kesan yang mendalam dan memberikan harapan serta semangat bagi penulis untuk terus menyelesaikan perjalanan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menjadi salah satu inspirasi yang membantu penulis percaya bahwa tulisan ini layak untuk diperjuangkan hingga selesai.

3. Ibu Sulastri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menjalani masa perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Hukum.
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan.
6. Dia yang telah beristirahat bersama Bapa di Sorga, Bapak, Usaha Ginting, yang sangat penulis kasihi. Kepergian Bapak dalam masa-masa penulisan tugas akhir ini merupakan cobaan terberat yang penulis lewati. Kebingungan luar biasa dan ruang kosong yang hadir pada saat yang tidak pernah penulis bayangkan sebelumnya. Namun, sampainya penulis hingga titik ini hanya atas dedikasi untuk Bapak, yang semasa hidupnya selalu memberikan kehangatan, ketenangan, dan keyakinan kepada penulis untuk terus melangkah. Meskipun tidak dapat menyaksikan penyelesaian perjalanan ini, doa dan kasih Bapak akan selalu menjadi kekuatan dan pengharapan bagi penulis.
7. Ibu penulis, Ernawati Girsang, sosok yang kuat dan tegar dalam membesarkan penulis. Terima kasih karena telah mengusahakan segalanya untuk penulis. Sama seperti tulisan ini, *all my life is dedicated to you*. Segala dukungan, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan menjadi pijakan yang membuat penulis terus melangkah, bahkan ketika perjalanan terasa begitu berat. Jika hari ini penulis mampu sampai pada titik ini, ada begitu banyak bagian dari perjuangan Mamak yang hidup di dalamnya.
8. Sisca Wahyu Nisura Ginting dan Nicolas Augusto Ginting, selaku saudara kandung penulis. Terima kasih atas doa dan kasih sayang yang dihadirkan hanya oleh hadirnya kalian dalam hidup penulis. Tulisan ini tidak akan pernah sampai pada titik ini jika tanpa memori baik bersama kalian yang selalu hidup dalam benak Penulis.

9. Becca, Aqila, Bitha dan Eca, yang selalu hadir sebagai sahabat di setiap proses, memberikan dukungan, semangat, serta menjadi tempat berbagi suka maupun duka selama perjalanan penulis. Masa perkuliahan penulis tentu tidak akan dipenuhi begitu banyak cerita dan kenangan tanpa kehadiran kalian. Terima kasih atas setiap ketulusan yang diberikan, atas kesediaan untuk tetap tinggal dalam berbagai keadaan, dan atas penerimaan terhadap setiap sisi diri penulis, termasuk bagian-bagian yang tidak selalu mudah untuk dimengerti.
10. *The Amanjiwo's*, yaitu Lucia Abrielle, Rayhan Syahbana, Rafif Sani, Ikmaluhur Purnawan, Bona Jevon, Gusti Marshal dan Davina Asya yang telah menjadi teman berorganisasi sekaligus sahabat yang mengisi masa perkuliahan penulis dengan canda, tawa, dan berbagai pengalaman berharga. Terima kasih telah memberikan warna baru yang sebelumnya tidak pernah penulis antisipasi, sebuah kejutan menyenangkan yang menghiasi keluh kesah penulis melalui karakter unik dan kompetitif dalam hal-hal yang tidak berguna.
11. Keluarga Besar *Girl Up* UPN Veteran Jakarta dan *International Law Student Association Chapter* Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, atas setiap pertemuan, perjalanan berorganisasi, dan pengalaman yang begitu berarti. Melalui kedua organisasi tersebut, penulis dipertemukan dengan begitu banyak manusia luar biasa dengan semangat dan visi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang tidak hanya memberikan pengalaman, tetapi juga turut membentuk cara penulis berpikir, bersikap, dan melihat dunia. Setiap pertemuan dan perjalanan yang pernah dilalui akan selalu menjadi bagian dari cerita bertumbuh yang penulis bawa setelah masa perkuliahan ini berakhir.
12. Gladies Agina Ginting, saya sendiri selaku penulis. Terima kasih karena telah memilih untuk tidak menyerah dan tetap berlari, meskipun harus berhadapan dengan segala ketakutan dan keraguanmu. Proses yang tidak mudah ini semoga membuahkan rasa bangga untuk dirimu juga. Sebanyak dedikasi yang

diberikan untuk orang terkasih, semoga masih terdapat bagian yang disisakan untuk dirimu sendiri.

Jakarta, 15 Juli 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a horizontal line across the middle.

Gladies Agina Ginting

NIM. 2210611237

BLOKADE ISRAEL TERHADAP KAPAL BANTUAN KEMANUSIAAN ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP NEGARA BENDERA

ABSTRAK

Blokade maritim yang diterapkan Israel terhadap Jalur Gaza, termasuk pelaksanaan intersepsi terhadap Kapal Madleen di laut lepas pada tahun 2025, menimbulkan persoalan hukum mengenai legalitas tindakan tersebut berdasarkan hukum laut internasional dan hukum humaniter internasional. Kapal Madleen merupakan kapal bantuan kemanusiaan berbendera Inggris yang membawa bantuan berupa bahan pangan, obat-obatan, dan perlengkapan medis menuju Jalur Gaza. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas blokade maritim yang diterapkan Israel terhadap Kapal Madleen serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara bendera dalam menanggapi tindakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi UNCLOS 1982, Konvensi Jenewa 1949, *San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea* 1994, serta berbagai literatur hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blokade yang diterapkan Israel menimbulkan permasalahan hukum berkaitan dengan prinsip *freedom of navigation*, perlindungan terhadap kapal sipil dan bantuan kemanusiaan, serta kewajiban negara dalam menjamin akses bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil. Sebagai negara bendera, Inggris memiliki berbagai instrumen hukum internasional untuk memberikan perlindungan terhadap kapal yang mengibarkan benderanya melalui jalur diplomatik maupun mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Dalam sengketa yang melibatkan berbagai rezim hukum internasional, *International Court of Justice* (ICJ) dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian apabila dasar yurisdiksinya terpenuhi karena memungkinkan penerapan berbagai sumber hukum internasional secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: blokade maritim, negara bendera, kapal bantuan kemanusiaan

ISRAEL BLOCKADE OF HUMANITARIAN AID SHIPS: AN ANALYSIS OF INTERNATIONAL LAW ON THE ROLE OF FLAG STATES

ABSTRACT

Israel's naval blockade of the Gaza Strip, including the interception of the Madleen on the high seas in 2025, raises legal issues regarding the legality of these actions under international maritime law and international humanitarian law. The Madleen is a British-flagged humanitarian aid ship carrying food, medicine, and medical supplies to the Gaza Strip. This study aims to analyze the legality of Israel's maritime blockade of the Madleen and examine the legal remedies that flag states can take in response to these actions. This study is a normative juridical study using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used include UNCLOS 1982, the Geneva Conventions 1949, the San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea 1994, and various relevant international legal literature. The research results show that the Israeli blockade raises legal issues related to the principle of freedom of navigation, the protection of civilian vessels and humanitarian aid, and the state's obligation to ensure access to humanitarian aid for civilians. As a flag state, the UK has various international legal instruments to protect vessels flying its flag through diplomatic channels and international dispute resolution mechanisms. In disputes involving various international legal regimes, the International Court of Justice (ICJ) can be an alternative resolution if its jurisdictional basis is met, as it allows for a more comprehensive application of various sources of international law.

Keyword: *naval blockade, flag state, humanitarian aid ships*

DAFTAR ISI	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review)	11
B. Tinjauan Teori.....	15
1. Teori <i>Freedom of Navigation</i>	15
2. Yurisdiksi Negara.....	16
3. Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)	17
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	19
A. Praktik Intersepsi Kapal Bantuan Kemanusiaan oleh Israel	19
BAB IV PEMBAHASAN.....	25

A. Analisis Legalitas Blokade Israel terhadap Kapal Pembawa Bant Kemanusiaan Menuju Palestina Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional dan Hukum Humaniter Internasional	25
1. Status Hukum Intersepsi Kapal Madleen Berdasarkan Hukum Laut Internasional	25
2. Analisis Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional	30
3. Praktik Pemblokadean Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan Sebagai Pola Berulang	40
B. Langkah-Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Negara Bendera dalam Menanggapi Pemblokadean Kapal Bantuan Kemanusiaan Oleh Israel	44
1. Kedudukan Negara Bendera dalam Hukum Laut Internasional	44
2. Hak dan Kewajiban Inggris Sebagai Negara Bendera Kapal Madleen	47
3. Upaya Diplomatik yang dapat ditempuh Inggris	51
4. Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Litigasi	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	11
---	-----------